

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 282.477.584 jiwa, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 (empat) di dunia.¹ Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki jumlah pekerja yang banyak dan produktif. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.² Para pekerja memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, dan mempunyai peranan yang kuat dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Tidak hanya memenuhi kewajibannya saja, para pekerja juga berhak mendapatkan penghidupan yang layak, salah satu hak yang diterima oleh pekerja tercantum dalam Pasal 28H Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial yang dapat digunakan untuk pengembangan diri secara utuh sebagai manusia.³

¹ Fika Nurul Ulya, *Jumlah Terbaru Penduduk RI: Total 282.477.584 Jiwa, Terbanyak*. KOMPAS, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/07/15182681/jumlah-terbaru-penduduk-ri-total-282477584-jiwa-terbanyak-laki-laki#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan.itu%20naik%20sebesar%201.752.156%20orang%20dibandingkan%20semester%20II-2023>. diakses 28 September 2024.

² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³ Pasal 28H Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam melaksanakan hubungan kerja ada keterlibatan pekerja dengan pemberi kerja yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban bagi mereka yang melaksanakan perjanjian kerja. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga moralitas dan etika, serta diperlakukan dengan penuh penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai agama. Perlindungan terhadap pekerja merupakan upaya yang harus diwujudkan terhadap semua orang dengan status pekerja maupun pengusaha baik melalui hubungan secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Bentuk perlindungan yang diberikan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial yang bersifat wajib untuk dilaksanakan.

Jaminan sosial tenaga kerja secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam Pasal 1 Angka 1 Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Guna mencapai tujuan dari sistem jaminan sosial nasional, diperlukan pembentukan badan penyelenggara berbentuk badan hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip kegotongroyongan, nirlaba, transparansi, kehati-hatian, akuntabilitas,

⁴ Heru Supadmo, 2022, “Peran Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk)”, *Borneo Law Review*, Vol.6/Issue 2, hlm. 206.

portabilitas, kepesertaan yang bersifat wajib, pengelolaan dana amanat, serta pengalokasian seluruh hasil pengelolaan dana jaminan sosial untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya demi kepentingan peserta.

Program jaminan sosial merupakan tanggung jawab dan komitmen pemerintah yang diberikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Ketentuan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Salah satu jenis bentuk perlindungan dalam jaminan sosial yang diperuntukkan bagi para pekerja dalam bentuk uang pengganti dan juga pengganti sebagian dari penghasilan yang mereka dapatkan diakibatkan kejadian di luar kehendak para pekerja. Dalam setiap perusahaan pemberi kerja wajib mendaftarkan para tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial baik itu dalam bidang kesehatan maupun kesejahteraan.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas untuk melindungi seluruh pekerja dengan cara melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK). Perubahan terjadi kembali setelah berlakunya

⁵ Pasal 15 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena terdapat tambahan program kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan menjadi menyelenggarakan lima program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.⁶ Program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan menjadi penunjang untuk meningkatkan produktivitas kerja dan untuk melindungi pengusaha dari keharusan memberikan jaminan sosial yang kemungkinan akan berjumlah besar karena risiko yang menimpa beberapa pekerja/buruh sekaligus, di mana risiko ini tidak diharapkan terjadi.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pekerja wajib diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan memiliki program yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja/buruh. Manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan adalah menjamin agar para pekerja/buruh terhindar dari risiko dan ketidakpastian seperti kecelakaan kerja, kematian dan saat tenaga kerja sudah sudah memasuki masa pensiun. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan para pekerja/buruh akan lebih terbantu agar apabila pekerja sudah memasuki masa pensiun, maka pekerja terjamin di hari tuanya.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

PT. Alis Jaya Ciptatama merupakan perusahaan yang bergerak di industri manufaktur komoditas ekspor. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam tempat wine, kursi, dan meja. PT Alis Jaya Ciptatama terletak di di Ngaglik, Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. PT. Alis Jaya Ciptatama adalah salah satu Perusahaan yang memiliki banyak pekerja yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu bagian produksi, bagian personalia dan bagian keuangan. Dalam Perusahaan ini terdapat pekerja tetap dan pekerja tidak tetap, yang dimaksud pekerja tidak tetap dalam hal ini adalah pekerja borongan maupun pekerja magang. Dengan banyaknya pekerja yang dimiliki, sudah sepatutnya pekerja di Perusahaan ini diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna menunjang jaminan sosial bagi para pekerja yang ada. Perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke semua program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang telah diatur dalam Undang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan jaminan sosial bagi para pekerja yang diwujudkan melalui BPJS Ketenagakerjaan tersebut seharusnya sudah dilaksanakan di PT. Alis Jaya Ciptatama walaupun dalam pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial tersebut mungkin terjadi hambatan ataupun permasalahan bagi para pekerja.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana pelaksanaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Alis Jaya Ciptatama dan apakah terdapat hambatan dalam

penerapannya, untuk mengkaji hal-hal tersebut penelitian akan dilakukan di PT. Alis Jaya Ciptatama yang berlokasi di Jalan Stasiun Ceper No.1, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57465.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalahnya adalah: bagaimana pelaksanaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Alis Jaya Ciptatama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Alis Jaya Ciptatama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki dua manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya pada Hukum Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pemenuhan jaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum yaitu:

a. Bagi Penulis

Sebagai acuan pertimbangan untuk menambah wawasan pengetahuan perihal masalah hukum khususnya tentang pelaksanaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan di PT. Alis Jaya Ciptatama.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai acuan pertimbangan yang diharapkan pemerintah dapat memperhatikan dan melakukan evaluasi permasalahan yang terjadi perihal pelaksanaan Program untuk jaminan social dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Indonesia.

c. Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban pengusaha kepada pekerja sebagaimana diperjanjikan seadil-adilnya menurut batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang.

d. Bagi Tenaga Kerja

Dapat memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban sehingga dapat tercapai kerja sama yang sehat antara pekerja dan pengusaha dalam bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Melalui BPJS Ketenagakerjaan di PT. Alis Jaya Ciptatama” merupakan karya asli penulis, dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Penelitian tentang pelaksanaan jaminan sosial dan BPJS Ketenagakerjaan sudah banyak diteliti, namun jika terdapat kesamaan maka penulisan tersebut hanya dijadikan sebagai pelengkap. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan judul penelitian yang serupa yaitu:

1. Rizky Martin Pangabea, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Pemenuhan Hak Atas BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Lagani *Coffee & Co* di Yogyakarta.⁷

Rumusan Masalah: Bagaimana pemenuhan hak atas BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Lagani *Coffee & Co* di Yogyakarta?⁸

Hasil Penelitian: Pemenuhan Hak atas BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja Lagani *Coffee & Co* belum terpenuhi sesuai dengan apa yang

⁷ Pangabea, Rizky Martin, 2019, *Pemenuhan Hak Atas BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Lagani Coffee & Co di Yogyakarta*, S1 thesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Lagani *Coffee & Co* berdasarkan skala jenis usaha yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial tergolong sebagai jenis usaha kecil. Berdasarkan kriteria skala jenis usaha sebagai jenis usaha kecil, maka Lagani *Coffee & Co* memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Lagani *Coffee & Co* meskipun belum memenuhi hak atas BPJS Ketenagakerjaan, namun dengan demikian pengusaha tetap memberikan kesempatan bagi pekerja yang secara mandiri mendaftarkan dirinya dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012 tentang pemberian ruang bagi pekerja untuk dapat mendaftarkan dirinya secara mandiri dalam program BPJS.⁹

Perbedaan Penelitian: Perbedaan penulisan hukum yang ditulis oleh Rizky Martin Pangabea dengan penulis terletak pada pemenuhan hak atas BPJS Ketenagakerjaan pada tenaga kerja. Rizky Martin Pangabea mengarah kepada apakah pemenuhan hak atas BPJS Ketenagakerjaan tersebut sudah terpenuhi atau belum terpenuhi, sedangkan penulis mengarah kepada pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial dan hambatan

⁹ *Ibid.*, hlm.72.

yang dialami dalam pemenuhan jaminan sosial. Perbedaan lain antara penulisan hukum yang ditulis oleh Rizky Martin Pangabean dengan penulis terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, Rizky Martin Pangabean melaksanakan penelitian di Lagani *Coffee & Co* sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian di PT. Alis Jaya Ciptatama. Selain itu perbedaan antara penulisan hukum yang ditulis oleh Rizky Martin Pangabean dengan penulis terletak pada jenis bidang usaha yang diteliti, Rizky Martin Pangabean melaksanakan penelitian di bidang usaha *Food and Beverages* (FnB) sedangkan penulis melaksanakan penelitian di perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi mebel.

2. Anneke Najoan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Rumah Sakit Stella Maris Makassar*.¹⁰

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di Rumah Sakit Stella Maris Makassar?¹¹

Hasil Penelitian: Rumah Sakit Stella Makassar belum melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja waktu tertentu seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian

¹⁰ Najoan, Anneke, 2020, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Rumah Sakit Stella Maris Makassar*, S1 thesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

¹¹ *Ibid.*, hlm.7.

Kerja Waktu Tertentu Pasal 13, bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, wajib mengikut sertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, kemudian pekerja perjanjian kerja waktu tertentu 10 yang bekerja kurang dari tiga (3) bulan tetap harus diikutsertakan menjadi peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala SDM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar, bahwa pekerja PKWT minimal berhak didaftarkan untuk menjadi peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh pemberi kerja agar membantu dalam menanggulangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi selama bekerja.¹²

Perbedaan Penelitian: Perbedaan penulisan hukum yang ditulis oleh Anneke Najoan dengan penulis terletak pada tempat pelaksanaan penelitian. Anneke Najoan melaksanakan penelitian di Rumah Sakit Stella Maris Makassar, sedangkan penulis melaksanakan penelitian di PT. Alis Jaya Ciptatama. Perbedaan lain antara Anneke Najoan dengan penulis yaitu, Anneke Najoan membahas mengenai pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan jaminan sosial melalui BPJS

¹² *Ibid.*, hlm.87.

Ketenagakerjaan dan hambatan yang dialami dalam pemenuhan jaminan sosial. Jenis bidang usaha juga menjadi perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anneke Najoan dengan penulis, Anneke Najoan meneliti pada bidang kesehatan sedangkan penulis melaksanakan penelitian di perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi mebel.

3. Findiya Adek Nur Aisyah, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset.¹³

Rumusan Masalah: Bagaimana pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset?¹⁴

Hasil Penelitian: Pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset belum sepenuhnya terlaksana karena pada praktiknya terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Untuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena faktor internal perusahaan pertama terkait dengan iuran yang memberatkan bagi pekerja. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan karena pemberi kerja memang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program BPJS sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun

¹³ Aisyah, Findiya Adek Nur, 2020, *Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset*. S1 thesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.5.

2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pihak pekerja yang dalam hal ini terdapat pekerja borongan, *Freelance*, maupun magang yang seharusnya didaftarkan oleh CV. Andi Offset tetapi belum didaftarkan. Terdapat perbedaan program yang diikuti oleh para pekerja yakni seharusnya para pekerja diikutkan ke semua program. Untuk ketidaksesuaian antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh faktor eksternal perusahaan yakni terkait kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan hanya kepada pihak CV. Andi Offset bukan langsung ke pekerjanya sehingga dalam hal ini pekerja belum mengetahui secara jelas informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.¹⁵

Perbedaan Penelitian: Perbedaan penulisan hukum antara penulis dengan Findiya Adek Nur Aisyah terletak pada subyek penerima BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini Findiya Adek Nur Aisyah meneliti pekerja borongan, *Freelance*, maupun magang belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan sedangkan penulis akan meneliti seluruh pekerja yang ada. Perbedaan lain antara penulisan hukum yang ditulis oleh Findiya Adek Nur Aisyah dengan penulis terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, Findiya Adek Nur Aisyah melaksanakan penelitian di CV. Andi Offset sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian di PT. Alis Jaya Ciptatama. Selain itu perbedaan antara penulisan hukum yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm.95.

ditulis oleh Findiya Adek Nur Aisiyah dengan penulis terletak pada jenis bidang usaha yang diteliti, Findiya Adek Nur Aisiyah melaksanakan penelitian di bidang di bidang percetakan dan penerbitan buku sedangkan penulis melaksanakan penelitian di perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi mebel.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini harus memiliki batasan konsep agar substansi atau kajian dari penulisan ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut merupakan batasan konsep dari Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di PT. Alis Jaya Ciptatama.

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁶
2. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹⁷
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹⁸

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, *Arti Kata Pelaksanaan*, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada 17 Oktober 2024.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 Angka 1.

¹⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.¹⁹
5. PT. Alis Jaya Ciptatama adalah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur komoditas ekspor. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam tempat wine, kursi, dan meja. PT Alis Jaya Ciptatama terletak di Jalan Stasiun Ceper No.1, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57465.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berdasarkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan.²⁰ Penelitian empiris didukung dengan pendekatan normatif berupa peraturan yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan

¹⁹ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

²⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

terkait penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam Penelitian empiris menggunakan sumber data primer dan sekunder.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian empiris merupakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang berada di lapangan. Data primer yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (data utama) yakni dengan melakukan wawancara dan kuisisioner.


b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang tersusun dalam bentuk berurutan sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
 - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum maupun non hukum, hasil penelitian terkait jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, internet, dokumen-dokumen terkait Pelaksanaan Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan baik dokumen *online* maupun dokumen fisik yang berasal dari perusahaan terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²¹

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan secara terbuka terkait permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada responden untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sehingga memperoleh jawaban yang lengkap serta komprehensif terkait dengan permasalahan yang diteliti.

²¹ Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

4. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Alis Jaya Ciptatama yang terletak di PT Alis Jaya Ciptatama terletak di Jalan Stasiun Ceper No.1, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57465.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah pekerja di PT. Alis Jaya Ciptatama dengan jumlah pekerja tetap 146 orang dan pekerja borong 106 orang.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Bahwa dalam penelitian ini dilakukan dengan metode random sampling cara sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Bahwa dalam penelitian ini mengingat tidak semua pekerja di PT. Alis Jaya Ciptatama dapat memberikan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini sampel yang diambil adalah masing-masing 10% dari jumlah pekerja tetap yaitu 15 orang dan 10% pekerja borong yaitu 11 orang.

7. Responden

Responden dalam KBBI adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.²² Dalam penelitian penelitian hukum ini adalah pekerja tetap dan pekerja borong di PT. Alis Jaya Ciptatama, serta kepala personalia di PT. Alis Jaya Ciptatama Titik Yulianti Hartanti.

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian didasarkan pada hasil wawancara dan kuisioner responden yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis kualitatif yaitu metode menganalisis data yang didapat dari berbagai sumber dengan menggambarkan hubungan antara data satu dengan data yang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga berakhir pada suatu kesimpulan. Dalam metode penarikan kesimpulan dipergunakannya metode berpikir induktif yakni dengan menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.²³

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, *Arti Kata Responden*, <https://kbbi.web.id/responden>, diakses pada 17 Oktober 2024.

²³ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.